



P U T U S A N
Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang mengadili perkara-perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara atas nama Terdakwa:

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama Lengkap | : | MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH; |
| 2. Tempat Lahir | : | Rembang; |
| 3. Umur/Tgl lahir | : | 27 Tahun / 27 September 1990; |
| 4. Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : | Desa Sumberejo Rt. 01 / 02 Kec. Pamotan Kab. Rembang; |
| 7. Agama | : | Islam; |
| 8. Pekerjaan | : | Swasta / Sopir; |
| 9. Pendidikan | : | SMK Tamat; |

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Maret 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2018 sampai dengan tanggal 15 April 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rembang sejak Tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan Tanggal 9 Juli 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum walaupun Ketua Majelis telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan tingkat Penyidik dan risalah-risalah lain dalam Berkas Perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Kepala Kejaksaan Negeri Rembang Nomor B-591/0.3.21/Ep.1/03/2018 Tanggal 11 April 2018 beserta Surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg Tanggal 11 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg Tanggal 11 April 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH beserta Surat dakwaan dan Surat-Surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam Persidangan;

Setelah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-13/0.3.21/Ep.1/03/2018 yang dibacakan di Persidangan pada hari Rabu Tanggal 30 Mei 2018 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. CHOLILI Alias LILIK Bin AHMAD SOLEH bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana Surat Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. CHOLILI Alias LILIK Bin AHMAD SOLEH dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyampaikan Permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas Permohonan yang disampaikan Terdakwa telah mendengar *replik*/tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada Tuntutannya demikian pula dengan *duplik* Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH, pada pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 jam 19.00 WIB, hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 jam 10.00 wib, jam 19.00 wib, hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 jam 01.00 wib, jam 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu tahun 2017, bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan - Rembang, di Desa Sedan Rt.03 / Rw.04 Kec. Sedan kab. Rembang atau setidak-tidaknya di tempat tertentu yang masih termasuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rembang; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 PT Jaya Utama Putra Transindo alamat Sidoarjo-Jawa timur yang bergerak di bidang ekspedisi memberikan tugas kepada Terdakwa Sdr. Muh. Cholili alias Lilik Bin Ahmad Soleh (awalnya status DPO kemudian tertangkap tgl. 26 Jan 2018) sebagai sopir untuk memuat dan mengangkut pupuk urea subsidi SP-36 sebanyak 52 ton atau 1040 zak dimuat dan diangkut dari gudang PT Petrokimia Gresik-Jawa Timur untuk diangkut dan dibongkar di gudang Penyangga pupuk Karawang 1 jomin 282 Jln. Ir.H. Juanda Kota Baru kab. Karawang di Jawa Barat dengan menggunakan KBM truk trailer nomor polisi L 9966 UV milik PT Jaya Utama Putra Transindo yaitu jasa ekspedisi yang bekerjasama dengan PT.Petrokimia Gresik. Berdasarkan delivery order 0080610730 POSTO (Purchase order stock transport order) nomor 512 005 6570 kode produk nomor 1000 283 produk SP 36 sub @50 kg kuantitas 52ton atau 1040 zak pupuk urea sp-36.
- Bahwa pemberangkatan untuk mengangkut pupuk tersebut adalah hari Sabtu tanggal 5 agustus 2017 Sesuai dengan jadwal perkiraan sampai di Jawa Barat maksimal 4 hari atau tanggal 9 Agustus 2017 namun sampai tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa Muh. Cholili tidak konfirmasi ke kantor PT. Jaya Utama kalau barang sudah sampai dan hp-nya saat dihubungi tidak aktif;
- Kemudian Sdr.Wahyudi sebagai kepala operasional angkutan PT Jaya Utama mencari tahu keberadaan Terdakwa Muh. Cholili beserta KBM dan muatannya namun tidak ada alias tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 08.26 WIB Terdakwa Muh. Cholili memberitahu melalui telepon ke kantor saat itu yang menerima Sdr. Wahyudi memberitahukan bahwa truk trailer yang dikendarainya terjadi kecelakaan bersama muatannya masuk ke jurang di wilayah Alas Roban Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah, setelah itu Sdr. Wahyudi ke lokasi sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Muh. Cholili

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut setelah didatangi di lokasi kecelakaan tersebut didampingi oleh petugas polsek Gringsing dipastikan bahwa laporan Terdakwa Sdr. Moh. Cholili tidak benar dan diyakini terjadi rekayasa kecelakaan dimana bahwa pupuk tersebut diduga telah dijual terlebih dahulu dan disisakan kurang lebih 4 ton atau 80 zak kemudian truk dan sisa muatannya digulingkan di jurang di Alas Roban kemudian sopir melarikan diri selanjutnya Wahyudi mencari Terdakwa Muh. Cholili di alamat tempat tinggalnya yaitu Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan Rembang dan Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Sdr. Wahyudi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Muh. Cholili telah melakukan penggelapan pupuk di bekas lahan pemecah batu di desa Sumberagung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;
- Sehingga Kerugian yang dialami oleh PT. Jaya Utama dan PT. Petrokimia Gresik ditaksir adalah 48 ton atau 960 sak atau setara Rp142.000.000,00 ditambah plus kerusakan parah pada truk trailer milik PT Jaya Utama Transindo;
 - Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 jam 19.00 WIB Terdakwa Muh. Cholili menemui KUMARI BIN KASIP (Status Terpidana telah incraht) bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan - Rembang, dan mengatakan "Kak yen ono wong golek pupuk iki onok pupuk dundunan" – (Kak kalau ada orang yang cari pupuk ini ada pupuk Dundunan) kemudian ditanya oleh KUMARI berapa buka harganya dan dijawab oleh Terdakwa Muh. Cholili sebesar Rp55.000 tiap zaknya dengan jumlah sebanyak 151 Zak;
 - Bahwa kemudian KUMARI bin KASIP menelepon KAMID bin KHALILI (Status Terpidana telah incraht) menawarkan untuk mencarikan pembeli pupuk urea SP-36 sebanyak 151 sak dengan harga Rp55.000,00 tiap zaknya dan disanggupi oleh KAMID;
 - Kemudian KAMID menawarkan pupuk urea tersebut kepada saudara SYIHABUDDIN (Status terpidana dalam perkara terpisah- telah incraht) – pedagang eceran pupuk – melalui telepon dan disepakati dengan harga Rp100.000,00 tiap zaknya, namun tidak terjadi transaksi saat itu karena barang pupuk nya belum ada;
 - Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Muh. Cholili datang kerumah sodikin alias krempeng bin Damin alamat Desa sidowayah RT 5 RW 1 Kecamatan Pancur Rembang untuk meminjam KBM dump truk merk Mitsubishi nomor polisi G 1937 warna kuning milik saudara Sodikin dengan alasan untuk membeli solar nanti jam 03.00 Subuh akan dikembalikan;
 - Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 23.30 WIB Moh. Kholili bertemu dengan saksi Sukirno Bin Rakimin (Terpidana dalam

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara lain yang telah incranh) bertempat di pertigaan Desa Sumberagung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Di mana Terdakwa Muh. Cholili meminta tolong kepada Sukirno untuk berjaga-jaga di perempatan gasindo Desa Sumberagung Kecamatan Pancur Rembang karena saat itu Terdakwa Muh. Cholili tanpa seijin dari PT. Jaya Utama maupun dari PT Petrokimia Gresik, Terdakwa Muh. Cholili menurunkan muatan pupuk dari Truck Trailer dan menaikkannya ke dalam Dump truk merk Mitsubishi nomor polisi G 1937 warna kuning;

- Tugas Sukirno adalah mengamankan di sekitar perempatan gasindo sewaktu-waktu bila Ada petugas kepolisian yang melintas Sdr. Sukirno untuk memberitahukan kepada Moh kholili sehingga Moh. Kholili dapat membuat langkah antisipasi ; jarak antara Terdakwa Sukirno dengan KBM trailer dan dump truk tersebut kira-kira 200 meter. Dan atas jasa dari Sdr. Sukirno tersebut Moh. Kholili memberikan uang jasa kepada Sukirno karena telah mengamankan sebesar Rp1.000.000,00 dimana uang satu juta rupiah tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan Sukirno dengan rincian sebagai berikut Rp750.000 digunakan untuk membayar biaya sekolah anak Sukirno yang berada di SMK Rp240.000,00 digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok sisanya Rp10.000,00 masih Sukirno simpan yang kemudia disita dan dijadikan barang bukti dalam perkaranya;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa KUMARI kembali menelpon Terdakwa KAMID mengatakan barang pupuk urea sp-36 tersebut telah sampai, kemudian Terdakwa KAMID dan Terdakwa KUMARI ketemuan dengan saudara SYIHAB bertempat di lapangan tenis Desa Kedungringin Kecamatan Sedan-Rembang, untuk menunggu kedatangan truk yang mengangkut pupuk urea tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira jam 00.30 wib Terdakwa KUMARI menerima telepon dari MOH. KHOLILI yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut pupuk urea sp-36 tersebut sudah sampai dan telah meluncur ke tempat toko saudara Syihab di Desa Menoro Kecamatan Sedan- Rembang, dan selanjutnya Terdakwa KHAMID Terdakwa KUMARI dan saudara SYIHAB menuju ke tempat toko saudara Shihab yang berada di desa menoro Kecamatan Sedan Rembang;
- Kemudian hari Selasa sekira jam 01.00 WIB pupuk yang dimuat dengan KBM Dump truk warna kuning yang disopiri oleh saudara Moh. Kholili bersama dua orang kuli yang tidak dikenal, pupuk sebanyak 151 sak selanjutnya diturunkan dan ditaruh di gudang milik Syihab, Sdr. Syihab kemudian membayar kepada Terdakwa KAMID sebesar Rp7.000.000,00 yang kemudian ditambah Rp3.000.000,00 pada sekitar jam 18.00 wib, dari

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjanjian antara Terdakwa KAMID dengan SYIHAB sebesar harga total Rp15.000.000,00 (Rp100.000,00 x 150 zak dari 151 zak, dimana yang 1 zak adalah bonus) ; dan Terdakwa KAMID memberikan kepada Terdakwa Kumari sebanyak Rp7.000.000,00 atas pembelian 151 sak pupuk yang seharusnya sebesar Rp8.250.000,00 (berdasarkan perjanjian antara Terdakwa KAMID dengan Terdakwa KUMARI) sehingga masih ada kekurangan Rp1.250.000,00 saat itu Terdakwa Kumari meminta uang fee kepada Terdakwa Khamid dan diberikan Rp50.000,00 kemudian malamnya sekira pukul 18.30 wib Terdakwa Kumari ke rumah Terdakwa Khamid untuk menagih kekurangan pembayaran dan diberikan sebanyak Rp1.250.000,00 selanjutnya uang tersebut di berikan Terdakwa Kumari kepada Moh.Kholili sebesar Rp8.250.000,00 dan Terdakwa Kumari diberi fee oleh Moh. Kholili sebesar Rp200.000,00 sedangkan Terdakwa Khamid mendapatkan total keuntungan sebesar Rp1.600.000,00 (dari Rp10.000.000,00 dikurangi Rp8.250.000,00 dikurangi Rp50.000,00 dikurangi Rp100.000,00) ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 saudara moh. kholili mengatakan kepada Terdakwa Kumari bahwa biar aman KBM truk trailer yang digunakan untuk muatan pupuk akan diceburkan atau dimasukkan ke jurang agar seolah-olah KBM tersebut terjadi kecelakaan akan tetapi Terdakwa Kumari tidak tahu kapan KBM tersebut diceburkan dan di daerah mana;
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 jam 15.00 WIB Kumari diberikan fee tambahan oleh Khamid sebanyak Rp100.000,00 sehingga total fee yang diberikan Terdakwa Kamid kepada Terdakwa Kumari adalah sebesar Rp150.000,00

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Kesatu diatas;dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ; yang dilakukanTerdakwa antara lain dengan uraian kejadian atau dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 PT Jaya Utama Putra Transindo alamat Sidoarjo - Jawa timur yang bergerak di bidang ekspedisi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tugas kepada Terdakwa Sdr. Muh. Cholili alias Lilik Bin Ahmad Soleh (awalnya status DPO kemudian tertangkap tgl. 26 Jan 2018) sebagai sopir untuk memuat dan mengangkut pupuk urea subsidi SP-36 sebanyak 52ton atau 1040 zak dimuat dan diangkut dari gudang PT Petrokimia Gresik-Jawa Timur untuk diangkut dan dibongkar di gudang Penyangga pupuk Karawang 1 jomin 282 Jln. Ir.H. Juanda Kota Baru kab. Karawang di Jawa Barat dengan menggunakan KBM truk trailer nomor polisi L 9966 UV milik PT.Jaya Utama Putra Transindo yaitu jasa ekspedisi yang bekerjasama dengan PT.Petrokimia Gresik. Berdasarkan delivery order 0080610730 POSTO (Purchase order stock transport order) nomor 512 005 6570 kode produk nomor 1000 283 produk SP 36 sub @50 kg kuantitas 52 ton atau 1040 zak pupuk urea sp-36;

- Bahwa pemberangkatan untuk mengangkut pupuk tersebut adalah hari Sabtu tanggal 5 agustus 2017 Sesuai dengan jadwal perkiraan sampai di Jawa Barat maksimal 4 hari atau tanggal 9 Agustus 2017 namun sampai tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa Muh. Cholili tidak konfirmasi ke kantor PT. Jaya Utama kalau barang sudah sampai dan hp-nya saat dihubungi tidak aktif;
- Kemudian Sdr.Wahyudi sebagai kepala operasional angkutan PT Jaya Utama mencari tahu keberadaan Terdakwa Muh. Cholili beserta KBM dan muatannya namun tidak ada alias tidak diketemukan, selanjutnya pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 jam 08.26 WIB Terdakwa Muh. Cholili memberitahu melalui telepon ke kantor saat itu yang menerima Sdr. Wahyudi memberitahukan bahwa truk trailer yang dikendarainya terjadi kecelakaan bersama muatannya masuk ke jurang di wilayah Alas Roban Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Jawa Tengah, setelah itu Sdr. Wahyudi ke lokasi sebagaimana yang disampaikan Terdakwa Muh. Cholili tersebut setelah didatangi di lokasi kecelakaan tersebut didampingi oleh petugas polsek Gringsing dipastikan bahwa laporan Terdakwa Sdr. Moh. Cholili tidak benar dan diyakini terjadi rekayasa kecelakaan dimana bahwa pupuk tersebut diduga telah dijual terlebih dahulu dan disisakan kurang lebih 4 ton atau 80 zak kemudian truk dan sisa muatannya digulingkan di jurang di Alas Roban kemudian sopir melarikan diri selanjutnya Wahyudi mencari Terdakwa Muh. Cholili dialamat tempat tinggalnya yaitu Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan Rembang dan Pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Sdr. Wahyudi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa Muh. Cholili telah melakukan penggelapan pupuk di bekas lahan pemecah batu di desa Sumberagung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga Kerugian yang dialami oleh PT. Jaya Utama dan PT. Petrokimia Gresik ditaksir adalah 48ton atau 960 sak atau setara Rp142.000.000,00 ditambah plus kerusakan parah pada truk trailer milik PT Jaya Utama Transindo;
- Bahwa sebelumnya yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 jam 19.00 WIB Terdakwa Muh. Cholili menemui KUMARI BIN KASIP (Status Terpidana telah incraht) bertempat di Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan - Rembang, dan mengatakan “ Kak yen ono wong golek pupuk iki onok pupuk dundunan” – (Kak kalau ada orang yang cari pupuk ini ada pupuk Dundunan) kemudian ditanya oleh KUMARI berapa buka harganya dan dijawab oleh Terdakwa Muh. Cholili sebesar Rp55.000,00 tiap zaknya dengan jumlah sebanyak 151 Zak;
- Bahwa kemudian KUMARI bin KASIP menelepon KAMID bin KHALILI (Status Terpidana telah incraht) menawarkan untuk mencari pembeli pupuk urea SP-36 sebanyak 151 sak dengan harga Rp55.000,00 tiap zaknya dan disanggupi oleh KAMID;
- Kemudian KAMID menawarkan pupuk urea tersebut kepada saudara SYIHABUDDIN (Status terpidana dalam perkara terpisah- telah incraht) – pedagang eceran pupuk – melalui telepon dan disepakati dengan harga Rp100.000,00 tiap zaknya, namun tidak terjadi transaksi saat itu karena barang pupuk nya belum ada;
- Bahwa selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 23.00 WIB Terdakwa Muh. Cholili datang kerumah sodikin alias krempeng bin Damin alamat Desa sidowayah RT 5 RW 1 Kecamatan Pancur Rembang untuk meminjam KBM dump truk merk Mitsubishi nomor polisi G 1937 warna kuning milik saudara Sodikin dengan alasan untuk membeli solar nanti jam 03.00 Subuh akan dikembalikan;
- Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 23.30 WIB Moh. Kholili bertemu dengan saksi Sukirno Bin Rakimin (Terpidana dalam perkara lain yang telah incraht) bertempat di pertigaan Desa Sumberagung Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang, Di mana Terdakwa Muh. Cholili meminta tolong kepada Sukirno untuk berjaga-jaga di perempatan gasindo Desa Sumberagung Kecamatan Pancur Rembang karena saat itu Terdakwa Muh. Cholili tanpa seijin dari PT. Jaya Utama maupun dari PT Petrokimia Gresik, Terdakwa Muh. Cholili menurunkan muatan pupuk dari Truck Trailer dan menaikkannya ke dalam Dump truk merk Mitsubishi nomor polisi G 1937 warna kuning;
- Tugas Sukirno adalah mengamankan di sekitar perempatan gasindo sewaktu-waktu bila Ada petugas kepolisian yang melintas Sdr. Sukirno untuk memberitahukan kepada Moh kholili sehingga Moh. Kholili dapat

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat langkah antisipasi ; jarak antara Terdakwa Sukirno dengan KBM trailer dan dump truk tersebut kira-kira 200 meter. Dan atas jasa dari Sdr. Sukirno tersebut Moh. Kholili memberikan uang jasa kepada Sukirno karena telah mengamankan sebesar Rp1.000.000,00 dimana uang satu juta rupiah tersebut telah habis dipakai untuk kebutuhan Sukirno dengan perincian sebagai berikut Rp750.000,00 digunakan untuk membayar biaya sekolah anak Sukirno yang berada di SMK Rp240.000,00 digunakan untuk membeli makan dan membeli rokok sisanya Rp10.000,00 masih Sukirno simpan yang kemudia disita dan dijadikan barang bukti dalam perkaranya;

- Kemudian pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira jam 20.00 WIB Terdakwa KUMARI kembali menelpon Terdakwa KAMID mengatakan barang pupuk urea sp-36 tersebut telah sampai, kemudian Terdakwa KAMID dan Terdakwa KUMARI ketemuan dengan saudara SYIHAB bertempat di lapangan tenis Desa Kedungringin Kecamatan Sedan-Rembang, untuk menunggu kedatangan truk yang mengangkut pupuk urea tersebut. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira jam 00.30 wib Terdakwa KUMARI menerima telepon dari MOH. KHOLILI yang mengabarkan bahwa truk yang mengangkut pupuk urea sp-36 tersebut sudah sampai dan telah meluncur ke tempat toko saudara Syihab di Desa Menoro Kecamatan Sedan- Rembang, dan selanjutnya Terdakwa KHAMID Terdakwa KUMARI dan saudara SYIHAB menuju ke tempat toko saudara Shihab yang berada di desa menoro Kecamatan Sedan Rembang;
- Kemudian hari Selasa sekira jam 01.00 WIB pupuk yang dimuat dengan KBM Dump truk warna kuning yang disopiri oleh saudara Moh. Kholili bersama dua orang kuli yang tidak dikenal, pupuk sebanyak 151 sak selanjutnya diturunkan dan ditaruh di gudang milik Syihab, Sdr. Syihab kemudian membayar kepada Terdakwa KAMID sebesar Rp7.000.000,00 yang kemudian ditambah Rp3.000.000,00 pada sekitar jam 18.00 wib, dari perjanjian antara Terdakwa KAMID dengan SYIHAB sebesar harga total Rp15.000.000,00 (Rp100.000,00 x 150 zak dari 151 zak, dimana yang 1 zak adalah bonus) ; dan Terdakwa KAMID memberikan kepada Terdakwa Kumari sebanyak Rp7.000.000,00 atas pembelian 151 sak pupuk yang seharusnya sebesar Rp8.250.000,00 (berdasarkan perjanjian antara Terdakwa KAMID dengan Terdakwa KUMARI) sehingga masih ada kekurangan Rp1.250.000,00 saat itu Terdakwa Kumari meminta uang fee kepada Terdakwa Khamid dan diberikan Rp50.000,00 kemudian malamnya sekira pukul 18.30 wib

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa Kumari ke rumah Terdakwa Khamid untuk menagih kekurangan pembayaran dan diberikan sebanyak Rp1.250.000,00 selanjutnya uang tersebut di berikan Terdakwa Kumari kepada Moh.Kholili sebesar Rp8.250.000,00 dan Terdakwa Kumari diberi fee oleh Moh. Kholili sebesar Rp200.000,00 sedangkan Terdakwa Khamid mendapatkan total keuntungan sebesar Rp1.600.000,00 (dari Rp10.000.000,00 dikurangi Rp8.250.000,00 dikurangi Rp50.000,00 dikurangi Rp.100.000,00);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2017 saudara moh. kholili mengatakan kepada Terdakwa Kumari bahwa biar aman KBM truk trailer yang digunakan untuk muatan pupuk akan diceburkan atau dimasukkan ke jurang agar seolah-olah KBM tersebut terjadi kecelakaan akan tetapi Terdakwa Kumari tidak tahu kapan KBM tersebut diceburkan dan di daerah mana;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2017 jam 15.00 WIB Kumari diberikan fee tambahan oleh Khamid sebanyak Rp100.000,00 sehingga total fee yang diberikan Terdakwa Kamid kepada Terdakwa Kumari adalah sebesar Rp150.000,00;

PerbuatanTerdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar Keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. WAHYUDI Bin GUNTARJO,dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pekerjaan Saksi saat ini adalah sebagai Kepala Operasional angkutan di PT Jaya Utama Putra Transindo (bergerak dalam bidang Ekspedisi) sejak tahun 1985;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan salah satu sopir di PT Jaya Utama Putra Transindo sejak tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa selama menjadi sopir di PT Jaya Utama Putra Transindo Terdakwa sebagai sopir memuat suatu muatan baru 1 (satu) kali yaitu memuat pupuk dari Gudang PT Petrokimia Gresik pada tanggal 5

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2017 sekira Pukul 10.20 WIB dengan menggunakan truk trailer Nomor Polisi : L – 9966 – UX dan Terdakwa menjadi sopir truk di PT Jaya Utama Putra Transindo karena rekomendasi temannya yang bernama Nur Rohim juga sopir di Jaya Utama Putra Transindo dan ada kejadian seperti dalam perkara ini;

- Bahwa Saudara Nur Rohim bekerja di Jaya Utama Putra Transindo baru 3 (tiga) bulan;
- Bahwa untuk bisa menjadi sopir di Jaya Utama Putra Transindo sama seperti melamar di perusahaan – perusahaan lain seperti ada foto copy SKCK, KTP, KK, Surat Lamaran, SIM juga ada rekomendasi dari Saudara atau teman sedangkan Terdakwa ini juga dari syarat – syarat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya juga kami juga sudah mengecek dimana Terdakwa tinggal juga sudah bertemu dengan keluarga Terdakwa akhirnya putusan kami, Terdakwa kami anggap layak untuk diterima sebagai sopir di Perusahaan kami;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa bekerja sebagai sopir sebelum di PT Jaya Utama Putra Transindo;
- Bahwa awal mula Terdakwa diberi tugas memuat pupuk di Gudang PT Petrokimia Gresik prosesnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 15.18 WIB PT Jaya Utama Putra Transindo mendapat order pengangkutan pupuk dari PT.Petrokimia Gresik yang selanjutnya langsung dibutkan BPPSP Nomor: 02/JUP/KRW/VII/17 pada tanggal 1 Agustus 2017, kemudian BPPSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 15.23 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Gudang PT Petrokimia Gresik dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2017 memuat pupuk tersebut;
- Bahwa jumlah pupuk yang dimuat oleh Terdakwa jumlahnya 1040 (seribu empat puluh) sak dengan berat per Sak 50 (lima puluh) kilo sehingga total berat pupuk tersebut adalah 52 (lima puluh dua) ton dan tujuan pengiriman pupuk tersebut yaitu Gudang Penyangga Pupuk Kerawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. H. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa yang memberikan order pupuk tersebut adalah Semen Gresik yang DO nya diberikan pada tanggal 1 Agustus 2017, sedangkan Terdakwa tidak langsung berangkat dan baru berangkat pada tanggal 5 Agustus 2017;
- Bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Terdakwa diberikan DO untuk muat pupuk sebanyak 52 (lima puluh dua) ton / 1040 (seribu empat puluh) sak dimuat dari Gudang PT.Petrokimia Gresik untuk dibongkar di Gudang Penyangga Pupuk Kerawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. H. Juanda Kota Baru

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Karawang Jawa Barat, Terdakwa berangkat hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sesuai dengan Jadwal sampai Jawa Barat maksimal 4 (empat) hari atau tanggal 9 Agustus 2017 sudah sampai di Jawa Barat tapi sampai tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa tidak konfirmasi ke Kantor kalau barang sudah sampai dan Hpnya pun dimatikan. Kemudian Saksi mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kendaraannya beserta muatannya ternyata tidak ada, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 08.26 WIB Terdakwa memberitahu melalui telpon ke Kantor dan saat itu yang menerima Saksi dan Terdakwa mengatakan kalau truk yang dikendarai terjadi kecelakaan masuk jurang di wilayah Alas Roban Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan pupuknya dijarah warga;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi pada waktu menelpon mengatakan kalau penyebab kecelakaan tersebut karena kendaraan tidak kuat naik yang menyebabkan kendaraan mundur dan kemudian masuk jurang dan Terdakwa ditolong oleh warga;
- Bahwa setelah itu Saksi ke lokasi yang disampaikan Terdakwa menuju Alas Roban atau di tempat kejadian dengan waktu perjalanan kurang lebih 9 (sembilan) jam, dan setelah Saksi sampai lokasi dengan didampingi oleh petugas Polsek setempat Saksi melihat Truk masih berada di jurang tapi pupuknya tinggal sedikit sekitar 80 (delapan puluh) sakdi truk tersebut dan Petugas Polsek setempat memastikan bahwa laporan Terdakwa tidak benar dan Saksi yakin terjadi rekayasa bahwa pupuk tersebut dijual lebih dahulu dan disisakan kurang lebih 4 (empat) ton / 80 sak, kemudian truk dan sisa muatannya digulingkan di jurang alas roban kemudian Terdakwa melarikan diri, selanjutnya Saksi mencari Terdakwa di tempat tinggalnya yaitu Desa Sumberjo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang dan pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa melakukan penggelapan pupuk Bekas lahan pemecah batu di Desa Sumber Agung Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang;
- Bahwa Saksi lihat di jurang tersebut hanya ada hutan dan tidak ada perkampungan warga. Sedangkan dari pihak Polisi menerangkan kalau tidak pernah ada laporan terjadi kecelakaan di daerah tersebut;
- Bahwa dalamnya jurang tersebut kurang lebih 15 meter (lima belas meter);
- Bahwa Saksi juga menanyakan keberadaan Terdakwa kepada temannya Nur Rohim, dan Sdr.Nur Rohim mengatakan jika Terdakwa sakit dan masih dirawat di rumah sakit;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ternyata Terdakwa sudah melarikan diri, dan kami mencari selama 5 (lima) bulan dan ketemunya di Denpasar Bali;
- Bahwa setelah Terdakwa tertangkap, Saksi sempat menanyakan dimana pupuk yang lainnya dan Terdakwa bilang kalau pupuk tersebut dijual;
- Bahwa pupuk yang dijual di Rembang sekitar 152 (seratus lima puluh dua) sak;
- Bahwa selain di Rembang, pupuk tersebut juga dijual di Gringsing;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik pupuk seluruhnya 48 (empat puluh delapan) ton atau 960 (sembilan ratus enam puluh) sak atau senilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan truknya habis kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah). Jadi totalnya kurang lebih Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa tidak ada pengembalian uang sama sekali dari Terdakwa ke PT Saksi;
- Bahwa menurut aturan di perusahaan kami, seorang sopir yang mendapatkan order itu untuk didampingi seorang kernet dan kernet tersebut dicari oleh sopir itu sendiri, tapi kenyataannya saat itu Terdakwa tidak membawa kernet;
- Bahwa yang menjadi kepercayaan perusahaan Saksi kepada Terdakwa untuk mengangkut pupuk tersebut adalah pertama, karena ada rekomendasi dari temannya juga syarat – syarat administrasinya juga benar dan Terdakwa sudah berpengalaman menjadi sopir di tempat lain dan kamipun sudah mengetahui dimana tempat tinggalnya dan menurut keterangan keluarganya, Terdakwa itu sopir yang baik;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SAIFUL KAHFI, STHI Bin MUKOWI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai koordinator lapangan PT Jaya Utama Putra Transindo yang merupakan salah satu ekspediter di Gudang pupuk PT Petrokimia Gresik dan yang menjadi tugas saya sebagai koordinator lapangan yaitu mengecek delivery Order (DO) yang dikeluarkan oleh PT Petrokimia Gresik, mengarahkan sopir yang mendapat DO dari PT Jaya Utama Putra Transindo untuk memuat pupuk dan mengecek pemuatan pupuk ke truk milik PT Jaya Utama Putra Transindo;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memuat pupuk itu pada tanggal 5 Agustus 2017 dan sudah antri sejak tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa barang yang dimuat oleh Terdakwa itu sesuai dengan Ekspedisi yaitu 1040 (seribu empat puluh) sak dengan berat per sak 50 (lima puluh) kilogram sehingga total berat pupuk tersebut 52 (lima puluh dua) ton dan tujuan di Gudang Penyangga Pupuk Kerawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. H. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa dalam perekrutan karyawan atau sopir di tempat Saksi bekerja itu tidak menggunakan jaminan melainkan jika sudah memenuhi syarat – syarat administrasi yang berupa foto copy SKCK, KTP, KK, Surat Lamaran, SIM yang dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, juga ada rekomendasi dari Saudara atau teman sedangkan Terdakwa ini juga dari syarat – syarat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya juga kami juga sudah mengecek di mana Terdakwa tinggal juga sudah bertemu dengan keluarga Terdakwa akhirnya putusan kami, Terdakwa kami anggap layak untuk diterima sebagai sopir di Perusahaan kami;
- Bahwa Terdakwa ditangkap 5 (lima) bulan setelah kejadian;
- Bahwa oleh Terdakwa uang hasil penjualan pupuk tersebut pada waktu kami tanyakan, jawaban Terdakwa berubah – ubah tapi kalau menurut kabar dari teman – teman ada yang mengatakan Terdakwa melakukan itu karena ada faktor x atau faktor perempuan;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. KUMARI Bin KASIP, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB di Desa Sumberejo Kecamatan Pamotan, Kabupaten Rembang Saksi bertemu dengan Terdakwa yang mana pada waktu itu Saksi mau ngaji dan Terdakwa lewat dengan mengatakan “ Kak ono wong golek pupuk, iki ono pupuk dun – dunan “ (Kak ada orang mencari pupuk tidak, ini ada pupuk hasil kejahatan), saat itu Saksi tidak merespon dengan bilang “ sebentar, Saksi tak telpon teman Saksi dulu, yang kemudian Saksi telpon Saudara Kamid. Kemudian setelah ngaji Terdakwa tanya lagi kepada Saksi dan Saksi tanya harganya berapa? dijawab oleh Terdakwa “harga persak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 150 sak. Kemudian Saksi tawarkan dan jual ke

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Kamid, dan Saudara Kamid langsung setuju tanpa menawar.

Karena dianggap murah;

- Bahwa pupuk itu Pupuk bersubsidi super fosfat SP – 36 dengan jumlah persaknya 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa harga yang Saksi tawarkan ke Saudara Kamid saat itu Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) saknya dan ada 150 (seratus lima puluh sak) dan ada bonus 1 (satu) sak. Jadi jumlah pupuknya ada 151 (seratus lima puluh satu) sak;
 - Bahwa Saksi tahupekerjaan Terdakwa sehari - hari, Terdakwa itu sopir tapi sopir apa Saksi tidak tahu. Dan yang Saksi tahu dulu Terdakwa pernah jadi sopir truk, bus juga pernah;
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 22.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi kalau pupuk mau dikirim, selanjutnya Saksi ke Desa Kedungringin untuk memberitahukan Saudara Kamid, setelah bertemu Saudara Kamid memberitahukan kepada Saksi untuk barang agar dibongkar di gudang milik Saudara Syihabuddin Ma'sum yang beralamat di Desa Menoro, Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
 - Bahwa pupuk yang dibongkar pada saat itu 151 (seratus lima puluh satu) sak, tapi yang dibayar cuma 150 (seratus lima puluh) sak. Sedangkan yang 1 (satu) sak dijadikan sebagai bonus;
 - Bahwa uang yang Saksi terima dari Saudara Kamid Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut Saksi berikan semua kepada Terdakwa dan dari Terdakwa Saksi diberi fee Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dari Saudara Kamid Saksi diberi uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Apakah pada waktu Terdakwa menjual pupuk tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa selain pupuk sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sak, Saksi tidak tahu apakah ada pupuk yang lainnya;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. KAMID Bin (Alm.) KHALIL, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekira Pukul 19.00 WIB Saksi ditawari pupuk oleh Saudara Kumari melalui telpon kemudian langsung Saksimenawarkan kepada Saudara Syihabuddin Ma'sum lewat

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telpun namun tidak terjadi transaksi karena pupuknya belum ada, kemudian hari Senin tanggal 7 Agustus 2017 sekira Pukul 20.00 WIB, Saudara Kumari kembali menelpun Saksi untuk menawarkan pupuk SP 36 tersebut kemudian Saksi menelpun Saudara Syihabuddin Ma'sum dan Saudara Syihabuddin Ma'sum bersedia membeli pupuk tersebut dan terjadi transaksi pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017 sekira jam 01.00 WIB di tempat Saudara Syihabuddin Ma'sum di Desa Menoro Kecamatan Sedan, Kabupaten Rembang;
- Bahwa pupuk tersebut Saksi tawarkan kepada Saudara Syihabuddin dengan harga sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per saknya isi 50 (lima puluh) kilo gram dan Saudara Syihabuddin menyetujuinya hingga harga total penjualan pupuk SP 36 yang Saksi sepakati dengan Saudara Syihabuddin sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) tapi uangnya belum di berikan semua dan baru Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa pupuk itu Pupuk bersubsidi super fosfat SP – 36 dengan jumlah persaknya 50 (lima puluh) kilogram;
 - Bahwa harga yang ditawarkan Saudara Kumari kepada Saksisaat itu Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) 1 (satu) saknya dan ada 150 (seratus lima puluh sak) dan ada bonus 1 (satu) sak. Jadi jumlah pupuknya ada 151 (seratus lima puluh satu) sak;
 - Bahwa pupuk yang dibongkar pada saat itu 151 (seratus lima puluh satu) sak, tapi yang dibayar cuma 150 (seratus lima puluh) sak. Sedangkan yang 1 (satu) sak dijadikan sebagai bonus;
 - Bahwa uang yang Saksiterima dari penjualan pupuk tersebut dari Saudara Syihabuddin Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), saya berikan kepada Saudara Kumari sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksimemberikan bonus kepada Saudara Kumari Sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga keuntungan yang Saksiperoleh dari penjualan pupuk tersebut sebesar Rp1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan yang masih di Saudara Syihabuddin sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa pada waktu Terdakwa menjual pupuk tersebut tidak ada surat-suratnya;
 - Bahwa selain pupuk sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sak, Saksi tidak tahu apakah ada pupuk yang lainnya;
- Terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Keterangan Saksi-Saksi tersebut telah jelas dan terinci termuat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya keterangan Saksi-Saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain dalam mendukung dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*A de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan semua keterangan Terdakwa di Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa pupuk yang Terdakwa jual di Rembang semuanya ada 150 (seratus lima puluh) sak dan 1 (satu) sak bonus. Jadi semuanya yang saya bongkar di Rembang ada 151 (seratus lima puluh satu) sak dan per saknya 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa uang yang Terdakwa terima dari penjualan pupuk sebesar 151 (seratus lima puluh satu) sak tersebut dari Saudara Kumari sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan fee kepada Saudara Kumari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa seharusnya pupuk tersebut Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tapi pada kenyataannya pupuk tersebut tidak Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tetapi Terdakwa jual sendiri di Rembang dan Batang dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, sedangkan sisa pupuk yang lainnya Terdakwa gulingkan bersama truk yang Terdakwa kemudikan;
- Bahwa dalam menjual pupuk tersebut, Terdakwa tidak ijin dengan pemilik pupuk tersebut dalam hal ini PT.Petrokimia Gresik;
- Bahwa Terdakwa tertangkap di Bali;
- Bahwa HP yang Terdakwa bawa dari Jawa ke Bali itu bukan HP Terdakwa yang lama karena HP tersebut sudah Terdakwa ganti;
- Bahwa Terdakwa bisa tertangkap arena selama 6 (enam) bulan Terdakwa tidak pulang dan tidak menghubungi keluarga, dan setelah 6 (enam) bulan Terdakwa menghubungi ibu Terdakwa, mungkin karena itu dan HP milik ibu Terdakwamasih yang lama jadi masih bisa disadap dan mengetahui keberadaan saya di Denpasar;
- Bahwa setelah kejadian di Alas Roban, Terdakwa tidak langsung ke Denpasar, Terdakwa ke Jakarta dulu baru ke Denpasar Bali. Ke Jakarta

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- itu Terdakwa sebelumnya menghubungi teman Terdakwa yang Terdakwa ajak kerja sama dan orang tersebut rumahnya di Batang;
- Bahwa sisa pupuk SP 6 milik PT Petrokimia Gresik setelah Terdakwa jual sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sak sisanya Terdakwa jual di Gringsing Kabupaten Batang dan itu berkat inisiatif teman Terdakwa yang berada di Batang juga sopir, memberikan inisiatif kalau seakan – akan truknya mengalami kecelakaan;
 - Bahwa pemilik truk yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah PT Jaya Utama Putra Transindo;
 - Bahwa Truk melewati alas roban tapi saat itu Terdakwa melalui jalur lama, karena memang Terdakwa sengaja melakukan itu supaya truk jatuh;
 - Bahwa caranya sehingga bisa truk tersebut jatuh pada waktu jalan menanjak, ekornya Terdakwa arahkan ke jurang, kemudian Terdakwa turun, handrem Terdakwa lepas;
 - Bahwa pupuk yang ada di truk tersebut kurang lebih ada sekitar 500 (lima ratus) sak atau 25 (dua puluh lima) ton;
 - Bahwa kedalaman jurang tersebut kurang lebih 10 m (sepuluh meter);
 - Bahwa Terdakwa sudah melaporkan mengenai kejadian jatuhnya truk tersebut ke Polsek setempat;
 - Bahwa saat itu Terdakwa menginap di Rumah Makan Maju Jaya Batang, di Rumah Makan Maju Jaya Terdakwa menelpon teman Terdakwa yang Terdakwa ajak kerja sama yang beralamat di Pekalongan, kemudian Terdakwa menginap di rumah teman Terdakwa tersebut selama 6 (enam) hari, kemudian Terdakwa ke Jakarta selama 2 (dua) bulan, kemudian ke Bali 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa Terdakwa ke Bali lewat Pati , dan beli tiketnya di Pati tapi Terdakwa tidak pulang ke Rembang, jadi dari Jakarta menuju Pati kemudian ke Bali;
 - Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga tapi sekarang cerai dan cerai Terdakwa saat Terdakwa berada di Bali;
 - Bahwa tujuan Terdakwa ke Bali untuk melarikan diri atau sembunyi.

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa merupakan salah satu sopir di PT Jaya Utama Putra Transindo sejak tanggal 1 Agustus 2017;
- Bahwa benar, Terdakwa menjadi sopir truk di PT Jaya Utama Putra Transindo karena rekomendasi temannya yang bernama Nur Rohim yang juga menjadi sopir di Jaya Utama Putra Transindo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai sopir PT Jaya Utama Putra Transindo telah ditugaskan untuk memuat pupuk dari Gudang PT Petrokimia Gresik pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira Pukul 10.20 WIB dengan menggunakan truk trailer Nomor Polisi : L – 9966 – UX;
- Bahwa benar, awal mula Terdakwa diberi tugas memuat pupuk di Gudang PT Petrokimia Gresik prosesnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 15.18 WIB PT Jaya Utama Putra Transindo mendapat order pengangkutan pupuk dari PT.Petrokimia Gresik yang selanjutnya langsung dibutkan BPPSP Nomor: 02/JUP/KRW/VII/17 pada tanggal 1 Agustus 2017, kemudian BPPSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira pukul 15.23 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Gudang PT Petrokimia Gresik dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2017 memuat pupuk tersebut;
- Bahwa benar, jumlah pupuk yang dimuat oleh Terdakwa jumlahnya 1040 (seribu empat puluh) sak dengan berat per Sak 50 (lima puluh) kilo sehingga total berat pupuk tersebut adalah 52 (lima puluh dua) ton dan tujuan pengiriman pupuk tersebut yaitu Gudang Penyangga Pupuk Kerawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. H. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa berangkat hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sesuai dengan Jadwal sampai Jawa Barat maksimal 4 (empat) hari atau tanggal 9 Agustus 2017 sudah sampai di Jawa Barat tapi sampai tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa tidak konfirmasi ke Kantor kalau barang sudah sampai atau belum dan Handphonenya pun dimatikan. Kemudian pihak PT Jaya Utama Putra Transindo mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kendaraannya beserta muatannya ternyata tidak ada;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 pukul 08.26 WIB Terdakwa memberitahu melalui telpon ke Kantor dan saat itu yang menerima Saksi WAHYUDI Bin GUNTARJO dan Terdakwa mengatakan kalau truk yang dikendarai terjadi kecelakaan masuk jurang di wilayah Alas Roban Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan pupuknya dijarah warga dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi WAHYUDI pada waktu menelpon mengatakan kalau penyebab kecelakaan tersebut karena kendaraan tidak kuat naik yang menyebabkan kendaraan mundur dan kemudian masuk jurang dan Terdakwa ditolong oleh warga;
- Bahwa benar, dilokasi kejadian di Alas Roban Saksi WAHYUDI Bin GUNTARJO melihat Truk masih berada di jurang tapi pupuknya tinggal sedikit sekitar 80 (delapan puluh) sak di truk tersebut;
- Bahwa benar, seharusnya pupuk tersebut Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tapi pada

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataannya pupuk tersebut tidak Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tetapi Terdakwa jual sendiri dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, dan Terdakwa telah sengaja merekayasa adanya kecelakaan padahal pada kenyataannya pupuk tersebut dijual lebih dahulu dan disisakan kurang lebih 4 (empat) ton / 80 sak, kemudian truk dan sisa muatannya digulingkan di jurang alas roban dan Terdakwa telah melarikan diri;

- Bahwa benar, Terdakwa ditangkap di Bali dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pergi ke Jakarta lalu ke Bali untuk bersembunyi;
- Bahwa benar, caranya sehingga bisa truk tersebut jatuh pada waktu jalan menanjak, ekornya Terdakwa arahkan ke jurang, kemudian Terdakwa turun, hand rem Terdakwa lepas;
- Bahwa benar, saat ditangkap Terdakwa mengakui jika pupuknya sudah Terdakwa jual dan pupuk yang dijual di Rembang sekitar pupuk yang Terdakwa jual di Rembang semuanya ada 150 (seratus lima puluh) sak dan 1 (satu) sak bonus. Jadi semuanya yang Terdakwa bongkar di Rembang ada 151 (seratus lima puluh satu) sak dan per saknya 50 (lima puluh) kilo gram;
- Bahwa benar, Terdakwa menawarkan pupuk kepada Saksi KUMARI dengan mengatakan “ Kak ono wong golek pupuk, iki ono pupuk dun – dunan “ (Kak ada orang mencari pupuk tidak, ini ada pupuk hasil kejahatan), dan Terdakwa menawarkan harga persak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 150 sak yang kemudian Saksi KUMARI menelepon Saudara Kamid dan saudara Kamid langsung setuju tanpa menawar karena dianggap murah;
- Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari penjualan pupuk sebesar 151 (seratus lima puluh satu) sak tersebut dari Saudara Kumari sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan fee kepada Saudara Kumari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika sisa pupuk SP 6 milik PT Petrokimia Gresik setelah Terdakwa jual sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sak sisanya Terdakwa jual di Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, dalam menjual pupuk tersebut, Terdakwa tidak ijin dengan pemilik pupuk tersebut dalam hal ini PT Petrokimia Gresik;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pemilik pupuk seluruhnya 48 (empat puluh delapan) ton atau 960 (sembilan ratus enam puluh) sak atau senilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan truknya habis kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah).

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jadi totalnya kurang lebih Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa benar, pemilik truk yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah PT Jaya Utama Putra Transindo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan bersifat Alternatife yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Atau Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari Pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan bersifat Alternatif, maka Majelis memilih dakwaan yang terbukti berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu dakwaan Keduamelanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**
3. **Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa Tindak pidana atau "*strafbaar feit*" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang



tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur barangsiapa, dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari *error in persona*;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tertanggal 9 April 2018 Nomor Register Perkara: PDM - 13 / O.3.21 / Ep.1 / 03 / 2018, beserta berkas perkara atas nama Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di Persidangan, Saksi-Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;

Menimbang, unsur *dengan sengaja* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja itu memang menjadi tujuan dari si Pelaku itu adalah telah dikehendaki (*gewild*) dan dalam hal ini akibat dari perbuatan tersebut adalah memang mejadi tujuan dari si Pelaku. Kesengajaan mengandung makna *willen and weten* yaitu menghendaki dan mengetahui, artinya seseorang yang melakukan suatu perbuatan itu harus menghendaki serta harus menginsyafi bahwa perbuatan tersebut dilarang dan diancam hukuman.

Menimbang bahwa secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat.

Menimbang bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang di sini sebenarnya tidak selalu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa:

- Bahwa benar, Terdakwa sebagai sopir PT Jaya Utama Putra Transindo telah ditugaskan untuk memuat pupuk dari Gudang PT Petrokimia Gresik pada tanggal 5 Agustus 2017 sekira Pukul 10.20 WIB dengan menggunakan truk trailer Nomor Polisi : L – 9966 – UX;
- Bahwa benar, awal mula Terdakwa diberi tugas memuat pupuk di Gudang PT Petrokimia Gresik prosesnya yaitu pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira Pukul 15.18 WIB PT Jaya Utama Putra Transindo mendapat order pengangkutan pupuk dari PT. Petrokimia Gresik yang selanjutnya langsung dibutkan BPPSP Nomor: 02/JUP/KRW/VII/17 pada tanggal 1 Agustus 2017, kemudian BPPSP tersebut diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 1 Agustus 2017 sekira Pukul 15.23 WIB, selanjutnya Terdakwa berangkat dari Gudang PT Petrokimia Gresik dan kemudian pada tanggal 5 Agustus 2017 memuat pupuk tersebut;
- Bahwa benar, jumlah pupuk yang dimuat oleh Terdakwa jumlahnya 1040 (seribu empat puluh) sak dengan berat per Sak 50 (lima puluh) kilo sehingga total berat pupuk tersebut adalah 52 (lima puluh dua) ton dan tujuan pengiriman pupuk tersebut yaitu Gudang Penyangga Pupuk Kerawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. H. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang Jawa Barat;
- Bahwa benar, Terdakwa berangkat hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2017 sesuai dengan Jadwal sampai Jawa Barat maksimal 4 (empat) hari atau tanggal 9 Agustus 2017 sudah sampai di Jawa Barat tapi sampai tanggal 9 Agustus 2017 Terdakwa tidak konfirmasi ke Kantor kalau barang sudah sampai atau belum tetapi Handphone Terdakwa pun dimatikan atau tidak aktif. Kemudian pihak PT Jaya Utama Putra Transindo mencari tahu keberadaan Terdakwa dan kendaraannya beserta muatannya ternyata tidak ada;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2017 Pukul 08.26 WIB Terdakwa memberitahu melalui telpon ke Kantor dan saat itu yang menerima Saksi WAHYUDI Bin GUNTARJO dan Terdakwa mengatakan kalau truk yang dikendarai terjadi kecelakaan masuk jurang di wilayah Alas Roban Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang dan pupuknya dijarah warga dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi WAHYUDI pada waktu menelpon mengatakan kalau penyebab kecelakaan tersebut karena

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kendaraan tidak kuat naik yang menyebabkan kendaraan mundur dan kemudian masuk jurang dan Terdakwa ditolong oleh warga;
- Bahwa benar, dilokasi kejadian di Alas Roban Saksi WAHYUDI Bin GUNTARJO melihat Truk masih berada di jurang tapi pupuknya tinggal sedikit sekitar 80 (delapan puluh) sak di truk tersebut;
 - Bahwa benar, seharusnya pupuk tersebut Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tapi pada kenyataannya pupuk tersebut tidak Terdakwa bawa ke Karawang 1 Jomin 282 Jalan Ir. Juanda Kota Baru Kabupaten Karawang tetapi Terdakwa jual sendiri dan uangnya Terdakwa gunakan untuk bayar hutang, dan Terdakwa telah sengaja merekayasa adanya kecelakaan padahal pada kenyataannya pupuk tersebut dijual lebih dahulu dan disisakan kurang lebih 4 (empat) ton / 80 sak, kemudian truk dan sisa muatannya digulingkan di jurang alas roban dan Terdakwa telah melarikan diri;
 - Bahwa benar, Terdakwa ditangkap di Bali dan Terdakwa mengakui jika Terdakwa pergi ke Jakarta lalu ke Bali untuk bersembunyi;
 - Bahwa benar, caranya sehingga bisa truk tersebut jatuh pada waktu jalan menanjak, ekornya sengaja Terdakwa arahkan ke jurang, kemudian Terdakwa turun, hand rem Terdakwa lepas;
 - Bahwa benar, saat ditangkap Terdakwa mengakui jika pupuknya sudah Terdakwa jual dan pupuk yang dijual di Rembang sekitar pupuk yang Terdakwa jual di Rembang semuanya ada 150 (seratus lima puluh) sak dan 1 (satu) sak bonus. Jadi semuanya yang Terdakwa bongkar di Rembang ada 151 (seratus lima puluh satu) sak dan per saknya 50 (lima puluh) kilo gram;
 - Bahwa benar, Terdakwa menawarkan pupuk kepada Saksi KUMARI dengan mengatakan “ Kak ono wong golek pupuk, iki ono pupuk dun – dunan “ (Kak ada orang mencari pupuk tidak, ini ada pupuk hasil kejahatan), dan Terdakwa menawarkan harga persak Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah) dengan jumlah 150 sak yang kemudian Saksi KUMARI menelepon Saudara Kamid dan saudara Kamid langsung setuju tanpa menawar karena dianggap murah;
 - Bahwa benar, uang yang Terdakwa terima dari penjualan pupuk sebesar 151 (seratus lima puluh satu) sak tersebut dari Saudara Kumari sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang sebesar Rp8.250.000,00 (delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Terdakwa berikan fee kepada Saudara Kumari sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa jika sisa pupuk SP 6 milik PT Petrokimia Gresik setelah Terdakwa jual sebanyak 151 (seratus lima puluh satu) sak sisanya Terdakwa jual di Gringsing Kabupaten Batang;
- Bahwa benar, dalam menjual pupuk tersebut, Terdakwa tidak ijin dengan pemilik pupuk tersebut dalam hal ini PT Petrokimia Gresik;
- Bahwakerugian yang dialami oleh pemilik pupuk seluruhnya 48 (empat puluh delapan) ton atau 960 (sembilan ratus enam puluh) sak atau senilai Rp142.000.000,00 (seratus empat puluh dua juta rupiah) sedangkan truknya habis kurang lebih Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta) rupiah). Jadi totalnya kurang lebih Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa benar, pemilik truk yang Terdakwa kendaraai tersebut adalah PT .Jaya Utama Putra Transindo;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa menguasai truk milik PT Jaya Utama Putra Transindo beserta muatannya berupa pupuk SP 36 milik PT Petrokimia Gresik tanpa sepengetahuan dan seijin PT.Jaya Utama Putra Transindo dan PT Petrokimia Gresik adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatutelah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatanTerdakwasebagai sopir yang dipercaya oleh PT.Jaya Utama Putra Transindountuk mengantarkan pupuk namun oleh Terdakwa truk dikuasai beserta muatannya untuk kemudian dijual dan hasil penjualannya Terdakwa gunakan untuk untuk kebutuhan sehari-haritanpa sepengetahuan dan seijin PT Petrokimia Gresik selaku pemilik pupuk dan PT.Jaya Utama Putra Transindo selaku pemilik truk;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka perbuatanTerdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Terdakwa harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di Persidangan, ternyata pada diri maupun perbuatan Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa turut dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah merupakan semata-mata pembalasan dari suatu tindak pidana yang dilakukannya, akan tetapi merupakan peringatan agar dikemudian hari Terdakwa tidak lagi melakukan tindak pidana serupa ataupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik pada latarbelakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwaberdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di Persidangan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung ekonomi keluarga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, maka Majelis berpendapat bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan di Persidangan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan Penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) sub b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. CHOLILI alias LILIK Bin AHMAD SOLEH tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang pada hari Senin Tanggal 4 Juni 2018, oleh kami T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ERI SUTANTO, S.H. dan DINA PUSPASARI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu Tanggal 6 Juni 2018 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh MOECH JAINI ILJAS, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rembang, dihadiri oleh MUCHAMMAD WACHID ADDRIAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rembang dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERI SUTANTO, S.H.

T. BENNY EKO SUPRIYADI, S.H.,M.H.

DINA PUSPASARI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

MOECH JAINI ILJAS,S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 46/Pid.B/2018/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)